UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB l

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai tujuan Negara yang tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata. Untuk mewujudkan Negara tersebut perlu dilaksanakan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.[1]

Jumlah penduduk Indonesia yang melimpa, apabila di dayagunakan secaraoptimal dan efisien, akan menjadi asset yang sangat menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan[2]. Sebab tenaga kerja sebagai sumber daya dalam alam pembangunan era reformasi dewasa ini merupakan komponen yang utama dibandingkan sumberdaya-sumberdaya lainya[3]. Hal ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting demi terwujudnya tujuan pembagunan nasional.

Kondisi demikian sudah menjadi fakta sejarah di negara negara yang memulai dan menyelenggarakan pembangunan nasionalnya. Sebagai contoh yang tidak dapat diingkari, yaitu Jepang dengan *restorasi meizi* yang memulai Pembagunan nasionalnya hanya dengan sumber daya alam yang sangat minim dan bermodalkan puing-puing akibat perang dunia II melawan sekutu,namun degan

---

[1]Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h.1

[2]Djumadi, *Jakarta Sejarah Keberadaan Buruh Di Indonesia* , (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2005), h. 4

[3]Djumadi , *Op.Cit*.,h.7

bermodalkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, dewasa ini jepang menjadi raksasa kekuatan ekonomi dunia yang sulit ditandingi negara lain.

Dalam pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja di perlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan displin dan produktivitas tenaga kerja.

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, serikat pekerja atau serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja atau buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis,dinamis, dan berkeadilan.

Adanya sanksi terjadi karena kebijaksanaan *agrarisch wet* tahun 1870 yang berimplikasi pada ketersediaan lahan perkebunan suwasta yang sangat besar untuk menjamin perusahaan ini mendapatkan buruh yang tetap dapat melakukan pekerjaan maka di dalam *algemenen politie stralegment* dicantumkan ketentuan (*algemenen politie stralegment* 1872 nomor 111) yang menetapkan bahwa buruh yang tiada dengan alasan yang dapat diterima, meninggalkan atau menolak

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

melakukan pekerjaan dapat di pidana dengan denda di antara Rp.16 sampai Rp.25 atau dengan kerja paksa selama 7 sampai 12 hari, pengenaan hukuman kepada buruh yang tidak melaksanakan pekerjaan inilah yang disebut dengan poenale sanksi.[4]

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa riwayat timbulnya hubungan perburuhan itu dimulai dari peristiwa pahit yakni penindasan dan perlakuan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh orang maupun penguasa pada saat itu. Para budak/pekerja tidak diberikan hak apapun yang ia miliki hanyalah kewajiban untuk mentaati perintah dari majikan atau tuannya. Nasib para budak/pekerja hanya dijadikan barang atau obyek yang kehilangan hak kodratnya sebagai manusia.

Dalam hukum perburuhan dikenal adanya pancakkrida hukum perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus dicapai yakni:

1. Membebaskan manusia Indonesia dari perbudaka
2. Pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa
3. Pembebasan buruh/pekerja Indonesia dari poenale sanksi
4. Pembebasan buruh/pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan
5. Memberikan posisi yang seimbang antara buruh/pekerja dan pengusaha

Usaha memperbaiki kehidupan buruh dilakukan terus-menerus Metode dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut beragam, salah satu sarana yang digunakan untuk memperbaiki kehidupan buruh adalah hukum. oleh

[4]Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (PT.Raja Grafindo Persada,2001), Cet 2. h. 3

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sekelompok orang, yaitu peraturan perundang-undangan, secara sadar hukum digunakan sebagai sarana untuk mengubah atau merekayasa masyarakat menuju kearah tujuan yang ingin dicapai. dalam fungsi ini sebagai *law as a tool of social engineering.*[5]

Kelahiran sejumlah undang-undang dilatarbelakangi oleh sumber hukum material yang ada pada waktu itu. sebagai contoh adalah kelahiran Undang-Undang Nomor 12 tahun 1964. Beberapa tahun sebelum undang-undang tersebut lahir, banyak terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja) sebagai akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu.untuk mencegah PHK besar-besaran dan dilakukan secara sewenang-wenang diperlukan pranata hukum yang bisa mencegah atau meminimalkan terjadinya PHK.

Keberadaan sejumlah undang-undang tersebut ternyata tidak mampu sepenuhnya mengubah kehidupan buruh atau pekerja menjadi lebih baik, sejumlah undang-undang yang sesungguhnya diharapkan mampu mengubah kehidupan buruh atau pekerja ternyata hanya mampu sekedar mengisi kekosongan atau kevakuman hukum saja. Oleh karena itu, upaya-upaya terus-menerus dilakukan oleh buruh atau pekerja dan semua unsur masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap buruh atau pekeja, untuk mendesak pihak-pihak yang berwenang agar mengadakan perubahan terhadap sejumlah undang-undang tersebut, Sebagai jawaban atas desakan ini lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

[5]Abdul Rachmad Budiono,*Hukum Perburuhan*, (PT Indeks, 2009), h.2

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pada pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan di kembangkan daya gunanya.[6]

Berhubung dengan itu maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 yang merupakan Undang-Undang pokok mengenai tenaga kerja. Mengatur hak-hak daripada tenaga kerja di dalam beberpa pasal adapun hak-hak tenaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, salah satu tujuan penting masyarakat pancasila adalah memberikan kesempatan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memberikan kesejahteraan,hal ini sesuai dengan maksud pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tiap tenaga kerja berhak memilih atau memilih pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. di samping hidup yang layak tenaga kerja juga menginginkan kepuasaan yang datangnya dari pelaksanaan pekerjaan yang ia sukai dan yang dapat ia lakukan dengan sebaik mungkin untuk mana ia mendapat penghargaan.
3. Tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejujuran untuk memperoleh serta menambah keahian dan keterampilan tenaga keja, sehingga

[6]Sendjun H, Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (PT. Asdi Mahasatya,2001), h. 7.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

potensi dan daya kreasinya dapat di kembangkan dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan keterampilan kerja sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan bangsa.

4. Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan,kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakukan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. maksudnya supaya aman didalam melakukan pekerjaan sehari-hari dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas nasional, maka tenaga kerja harus dilindungi dari berbagai persoalan disekitarnya yang dapat menganggu dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Pemerintah sebagai pelindung dari seluruh warga negara,termasuk didalamnya para pekerja atau buruh dan pengusaha, tidak menghendaki terjadinya perselisihan diantara mereka. Adanya perselisihan tersebut akan menimbulkan kerugian, baik bagi pekerja atau buruh sendiri maupun pengusaha dan lebih-lebih bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itulah, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peratuan perundang-undangan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan.[7]

Dalam Undang-Undang KetenagakerjaanNomor 13 Tahun 2003 dalam pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa:

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan memperhatikan kondisi ketenagakerjaan yang demikian, kiranya perlu adanya suatu perangkat bagi sarana

[7]Zaeni Asyhadie,*Peradilan Hubungan Industrial*, (Jakarta:Rajawali Pers,2009),Edisi1,h.3

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga-tenaga kerja kita baik bagi mereka yang akan atau sedang mencari pekerjaan atau yang sedang melaksanaan hubungan kerja maupun setelah berakhirnya hubungan kerja. Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum terutama bagi tenaga tersebut adalah melalui pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja.[8]

Dalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dan pekerja. Dengan demikian kedua belah pihak dalam melaksanaan hubungan kerja telah terikat pada apa yang mereka sepakati dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai macam permasalahan Ketenagakerjaan yang muncul kepermukaan dewasa ini, sebagian besar masih didominasi oleh permasalahan pelanggaran terhadap peraturan perundang–undangan ketenagakerjaan secara umum disamping permasalahan sumber daya manusia Indonesia yang minim kualitasnya.

Dalam hal ini, di berbagai media baik elektronik maupun cetak sering di saksikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti, terjadiya pemogokan dan unjuk rasa buruh / pekerja yang bermuara dari sistem pengupahan dan imbalan kerja yang tidak layak seperti penetapan upah yang tidak memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, penggunaan tenaga kerja secara kontrak, tidak berlakunya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bagi para tenaga kerja, pelanggaran terhadap ketetapan upah minimum, pemutusan kerja sepihak oleh pihak pengusaha, pendistribusian tenaga kerja yang

[8]Djumadi,*Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2006) ,Ed,2.H,7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tidak seimbang antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja pendatang sering menimbulkan gejolak-gejolak, sering terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit karena pengetahuan dan kesadaran yang kurang dari pengusaha dan pekerja tentang syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lain sebagainya.

Diketahui bahwa antara tenaga kerja dan pengusaha merupakan dua faktor yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan terjadinya sinergi kedua faktor itu baru suatu perusahaan akan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, seahli apapun tenaga kerja tanpa adanya perusahaan hanya akan melahirkan produk pengangguran. Disisi lain, pengusaha sebagai Pemilik perusahaan berada pada posisi yang sangat kuat sebab didukung modal yang besar. Sedangkan Tenaga Kerja hanya bermodalkan keahlian, intelektual, dan tenaga kerja pada posisi yang sangat lemah. Hal ini sering digunakan oleh pengusaha-pengusaha berbuat semena-mena terhadap karyawannya dalam mendapatkan hak-haknya seperti hak upah yang layak, hak mendapatkan pesangon, hak istirahat, hak cuti seperti cuti tahunan, cuti hamil, dan lain-lain.

Salah satu masalah aktual dalam bidang ketenagakerjaan saat ini adalah masalah pelaksanaan upah minimum. Hal ini terlihat dari seringnya terjadi unjuk rasa atau pemogokan oleh para pekerja yang umumnya menuntut adanya kenaikan upah atau peningkatan kesejahteraan mereka. Hal tersebut terjadi karena setiap perusahaan umumnya berusaha mendapat keuntungan yang sebesar–besarnya dari pekerjanya, dan sebaliknya pekerja ingin memperoleh upah yang sebesar–besarnya dari pengusaha sebagai balas jasa yang ia berikan. Sehingga antara

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengusaha dan pekerja sering terjadi pertentangan, dimana masing–masing pihak berusaha memperjuangkan kepentingan masing–masing.

Dapatlah dikatakan bahwa upah adalah sejumlah uang atau barang yang diterima pekerja sebagai balas jasa atas tenaga atau pikiran yang diberikannya kepada perusahaan dimana dia bekerja. Sudah merupakan keinginan yang mendalam hendaknya upah yang diterima cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Upah yang diterima pekerja merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya.

Begitu besarnya fungsi dan peranan upah bagi pekerja, sehingga gairah, semangat dan produktifitas kerja sangat dipengaruhi oleh besarnya tingkat upah yang diterima. Upah harus dilihat sebagai sarana pemerataan pembangunan dan jembatan untuk mengurangi kesenjangan yang ditandai dengan hubungam yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Pengupahan yang berdasarkan pada kebutuhan hidup layak, pengembangan diri dan keluarga tenaga kerja dalam sistem upah yang tidak menimbulkan kesenjangan sosial dengan mempertimbangkan prestasi kerja dan nilai kemanusiaan yang menumbuhkan harga diri.

Melihat kenyataan bahwa masih terdapat tingkat upah yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi pekerja, maka pemerintah telah menempuh kebijaksanaan berupa penetapan upah minimum yang jumlahnya terus mengalami kenaikan. Upah minimum adalah upah yang paling rendah yang harus diterima oleh pekerja dari majikannya yang berlaku pada suatu daerah tertentu. Penetapan upah minimum tersebut merupakan suatu langkah kebijakan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pemerintah untuk menangani lebih serius lagi permasalahan ketenagakerjaan secara umum di Indonesia dan secara khusus di Kota Pekanbaru[9].

Perpanjangan tangan pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja di daerah, adalah penyelenggara tugas dan fungsi Departemen Tenaga Kerja dibidang pembinaan ketenagakerjaan dan pengawasan norma kerja di daerah. Salah satu diantaranya adalah pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum Kota Pekanbaru. Dinas Tenaga Kerja Kota pekanbaru amat berperan dan bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Kota di Kota pekanbaru.

Penetapan upah minimum Kota Pekanbaru pada tahun 2014 sejumlah Rp.1775000 atau lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumya yang merupakan standar atau ukuran yang harus dijadikan pegangan pokok bagi setiap pengusaha/perusahaan terhadap upah pekerja. Namun demikian pelaksanaan ketentuan upah minimum termasuk di Kota Pekanbaru cenderung dilanggar apabila tidak diawasi oleh Pemerintah, sehingga banyak perusahaan yang diajukan ke pengadilan karena masalah tersebut.

Untuk itulah perlu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sangat diperlukan sekali, karena pada hakekatnya pengawasan adalah suatu usaha untuk mengetahui kondisi suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan apakah kegiatan itu telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas

[9]Asri Wijayanti,*Hukum Ketenagakerejaan Pasca Repormasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.109.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan[10]

Berdasarkan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan ketenagakerjaan yaitu Mengawasi berlakunya Undang-undang dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan , Fungsi pengawasan memegang peranan dan pengaruh yang sangat besar dalam suatu kegiatan. Hal ini disebabkan pengawas mempunyai hubungan yang terdekat dengan kegiatan yang diawasinya. Baik buruknya hasil yang diawasi secara langsung diketahui oleh pengawas. Oleh karena itu salah satu faktor pendorong keberhasilan pengawasan tergantung kepada keahlian dan keterampilan pengawas.

Bertolak dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian ilmiah yang akan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : PERANAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 21 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN.

A. Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari yang dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya tentang bidang pengawasan ketenagakerjaan dan sebagai objeknya Peranan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kota Pada Dinas

[10]*Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,* (Jakarta :Asa Mandiri,2007), h. 71

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan menitik beratkan kepada pokok permasalahan yaitu Peranan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kota Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. untuk mencapai hasil yang diharapkan maka penelitian ini dibatasi kepada beberapa sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kota Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat didalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ialah penelitian berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian, terkait dengan rumusan masalah dan judul.[11] adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

[11]Supranto J, *Metode Penelitian Hukum Dan Setatistik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2003),h.191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Untuk mengetahui peranan Pegawai Pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasan upah minimum kota di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat didalam melaksanakan tugas sebagai pegawai pengawas ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan penelitian

a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi wadah untuk menuangkan ilmu pengetahuan yang di peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Diharap peneliti ini dapat menjadi bahan pertimbangan pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kinerjanya.

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk melesaikan program S1 pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Hukum Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E.Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapanga dengan melakukan observasi atau pengamatan dan dilanjutkan dengan wawancara mengenai Peranan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kota Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Berdasarkan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Presiden No 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

2. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru pada bagian pengawas ketenagakerjaan.

3. Populasi dan sampel

Adapun yang menjadi populasi adalah :

a. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan : 5 Orang
b. ketua Bidang Humas Serikat Pekerja Kota Pekanbaru : 1 orang

Sedangkan sampel putusan ini adalah 6 orang sampel. metode yang pakai adalah sensus dimana seluruh populasi dijadikan sampel.

a. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan : 5 Orang
b. ketua Bidang Humas Serikat Pekerja Kota Pekanbaru : 1 orang

4. Sumber data

a. Data primer

Data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Adapun data tersebut di peroleh dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru bidang pengawasan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (data yang dihasilkan pihak lain)

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau data yang digunakan oleh lembaga lainya yang bukan lembaga merupakan pengolahanya, tapi dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu[12]. Yaitu dari literatur literatur dan buku buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Data tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder dalamm bentuk kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mempergunakan tehnik pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Ialah suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam prilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.

b. Wawancara

Melakukan wawancara langsung kepada pegawai pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru.

c. Studi kepustakaan

Cara ini di lakukan untuk mencari data atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.

[12]Rosady Ruslan, *metode penelitian publik relation dan komunikasi*, (Jakarta:RajawaliPers,2006),h. 138

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode analisa data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua sumber data telah berhasil dikumpulkan maka penulis menjalaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

F. Sistimatika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB l merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB ll menguraikan gambaran umum sejarah kota Pekanbaru, letak geografis Kota Pekanbaru perkembangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru, visi dam misi, struktur organisasi, dan ruang lingkup Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru.

BAB lll Membahas tinjauan umum tentang peran pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam bab ini merupakan pengertian Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan serta landasan dan tugas pegawai pengawas ketenagakerjaan dan upah minimum kota serta landasan hukumnya.

BAB lV memaparkan tentang peran pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan upah minimum Kota Pekanbaru berdasarkan undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemudian teori teori yang melandasiny yang di proleh dari tinjauan pustaka, dan Faktor pendukung dan penghambat di dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai pengawas ketenagakerjaan di dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru.

BAB V ini merupakan bab terahir dari penulisan sekripsi yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang di harapkan memberikan manfaat bagi semuanya khususnya penulis dan juga pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.